



P U T U S A N
Nomor 0166/Pdt.G/2012/PA.Mw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kampung Macuan, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal Kampung Sumber Boga, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama Manokwari tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 13 Desember 2012 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dalam register dengan Nomor 0166/Pdt.G/2012/PA.Mw. tanggal 13 Desember 2012 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 229/155/V/2008, tertanggal 22 Mei 2008;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda punya 1 (satu) orang anak, sedangkan Tergugat berstatus duda punya 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Sumber Boga, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari selama 4 tahun dan terakhir Penggugat

Hal. 1 dari 11 Put. No. 0166/Pdt.G/2012/PA.Mw



bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Macuan, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun, akan tetapi sejak tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dan setiap pertengkaran Penggugat dan Tergugat, orang tua Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, namun Penggugat tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus karena Tergugat tidak memberikan uang dari hasil atau gaji Tergugat sebagai buruh bangunan akan tetapi diberikan kepada orang tua Tergugat, apabila Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat, Tergugat marah-marah dengan kata-kata kasar seperti kata "binatang atau anjing kau" yang membuat Penggugat malu dan sakit hati atas perilaku Tergugat terhadap Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada pada bulan Agustus 2011, pada saat Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat untuk persiapan lebaran hari raya idul fitri, akan tetapi Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat di bagian punggung dan bagian pelipis kanan yang mengakibatkan Penggugat tidak bisa bergerak selama 2 (dua) hari, dan tidak lama kemudian mata Penggugat tidak bisa melihat secara normal sampai sekarang;
7. Bahwa setelah Tergugat memukul Penggugat, Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk kembali ke orang tua Penggugat karena sudah tidak tahan atas perilaku dan perbuatan Tergugat yang tidak memberikan nafkah secara layak dan sering marah-marah serta memukul Penggugat;
8. Bahwa selama Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat;
9. Bahwa Penggugat selaku isteri telah berusaha sabar dan menasihati Tergugat agar merubah sifat dan prilakunya, namun kesabaran dan nasihat Penggugat tidak membuahkan hasil, begitu pula pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat telah berusaha menasihati Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat tidak ridha dan tidak tahan atas sifat dan perilaku Tergugat yang sering marah-marah dan memukul Penggugat, maka Penggugat lebih memilih bercerai dengan Tergugat;



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 0166/Pdt.G/2012/PA.Mw. tanggal 20 Desember 2012 dan Relas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 11 Januari 2013 dan tanggal 25 Januari 2013 telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Manokwari tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak layak dilakukan untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap berupaya maksimal menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dan tetap mempertahankan gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut terdiri dari :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari Nomor: 229/155/V/2008 Tanggal 22 Mei 2008, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. xxxxx, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kampung Macuan, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari;
 - Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008 di Warmare.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kampung Sumber Boga, Distrik Masni telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik, namun memasuki tahun 2010 Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat menyebabkan mulai timbul perselisihan dan perkecokan;
 - Bahwa Tergugat menyerahkan pendapatannya kepada orang tuanya sehingga orang tua Tergugat selalu terlibat dan banyak campur tangan dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa perselisihan tersebut terus menerus terjadi dan setiap terjadi perselisihan Tergugat memaki dan memukul Penggugat;
 - Bahwa Tergugat gemar mengonsumsi minuman keras serta main judi;
 - Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Agustus tahun 2011, saat Penggugat meminta uang belanja jelang idul fitri namun Tergugat memukul Penggugat sampai Penggugat tidak bisa bergerak sehingga orang tua Penggugat datang menjemput Penggugat dan di bawa pulang ke rumah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pemukulan tersebut pada bulan Agustus tahun 2011;
 - Bahwa sejak perpisahan tersebut, tidak ada komunikasi serta nafkah dari Tergugat kepada Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. xxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kampung Macuan, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah di Warmare, namun saat pernikahan Penggugat dan Tergugat berlangsung, saksi saat itu berada di Jawa;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di SP VII, Kampung Sumber Boga, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga mereka baik-baik, tetapi kemudian terjadi perselisihan disebabkan Penggugat tidak dinafkahi secara layak bahkan Tergugat sering memaki, menganiaya dan memukul Penggugat;

Hal. 4 dari 11 Put. No. 0166/Pdt.G/2012/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terus terjadi dan perselisihan tersebut disertai dengan pemukulan;
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2011, saat Tergugat meminta uang belanja menyambut lebaran idul fitri, namun Tergugat memukul Penggugat hingga tidak bisa melihat dan tidak bisa bergerak;
- Bahwa pemukulan tersebut tidak dilaporkan kepada Polisi sebab diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa Tergugat gemar main judi sambil mabuk mabukan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pemukulan tersebut pada bulan Agustus tahun 2011 dan sejak saat itu tidak ada nafkah maupun komunikasi dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 5 dari 11 Put. No. 0166/Pdt.G/2012/PA.Mw



Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak layak dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir namun Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat sejak tahun 2010 dan orang tua Tergugat selalu terlibat dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta setiap terjadi perselisihan Tergugat selalu memaki dan memukul Penggugat, puncak perselisihan terjadi pada bulan Agustus tahun 2011 saat Penggugat meminta uang belanja persiapan idul fitri akan tetapi Tergugat marah dan memukul Penggugat hingga tidak bisa bergerak dan tidak normal melihat dan sejak saat itu terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah dipanggil, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan Penggugat tersebut ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah) maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

1. Benarkah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus-menerus disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara layak dan Tergugat bersifat tempramental dan sering memukul Penggugat?
2. Apakah perselisihan tersebut mengakibatkan pecahnya rumah yang telah dibina bersama antara Penggugat dan Tergugat;



3. Apakah antara Penggugat dengan Tergugat masih ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga?;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi Penggugat diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sejak tahun 2008 telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai tetapi kemudian pada tahun 2010 mulai timbul permasalahan disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara layak;
- Bahwa Tergugat menyerahkan pendapatannya kepada orang tua Tergugat menyebabkan orang tua Tergugat selalu turut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setiap terjadi perselisihan Tergugat memaki dan memukul badan Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Agustus tahun 2011, saat Penggugat meminta uang belanja jelang idul fitri, namun Tergugat marah dan memukul Penggugat mengakibatkan Penggugat tidak bisa bergerak dan tidak bisa melihat secara normal;
- Bahwa sejak pemukulan tersebut, Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun nafkah batin;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami-istri namun belum dikaruniai anak dan memasuki tahun 2010 muncul perselisihan dan percekcoakan disebabkan Tergugat

Hal. 7 dari 11 Put. No. 0166/Pdt.G/2012/PA.Mw



tidak menafkahi Penggugat secara layak, penghasilannya diserahkan kepada orang tua Tergugat mengakibatkan orang tua Tergugat selalu turut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menyebabkan perselisihan terjadi terus menerus dan setiap terjadi perselisihan Tergugat selalu memaki dan memukul badan Penggugat, puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Agustus tahun 2011 saat Tergugat meminta uang belanja jelang idul fitri namun Tergugat malah memukul Penggugat hingga Penggugat tidak bisa bergerak dan tidak bisa melihat dengan normal maka sejak pemukulan itu Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat dan sejak saat itu terjadi pisah tempat tinggal tanpa saling komunikasi serta tidak ada nafkah baik lahir maupun batin dari Tergugat kepada Penggugat dan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, serta upaya dari keluarga kedua belah pihak telah dilakukan namun tidak berhasil sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat sesuai dengan bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang mengisyaratkan bahwa antara suami istri *in casu* Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, bahkan Tergugat dianggap pula telah melanggar ketentuan pasal 5 huruf (a) dan huruf (b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, oleh karenanya Penggugat harus dilindungi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata gugatan penggugat telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, dan Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan



perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan alasan cerai gugat Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Memperhatikan dalil *Maaddatu Hurriyati al-Zawjain* juz I halaman 83, yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطر الحياة الزوجين ولم يعد فيها نصح ولاصالح
وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الأستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين
بالسجن المؤبد وهنا تاباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga thalak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan ;

Memperhatikan dalil pada kitab Fiqih Sunnah : II halaman 248:

فاذا ثبت دعواها لذى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكاف الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة
بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Apabila gugatan didepan hakim telah terbukti dengan pembuktian dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi dipertahankan karena perbuatan yang menyakitkan oleh suami dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka hakim menjatuhkan talak satu ba'in kepada pihak isterinya

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi/Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Register : 38 K/AG/1990 Tanggal Putusan :05-10-1991 yang mengandung Kaidah Hukum Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dan Majelis Hakim telah mempunyai cukup alasan untuk menjatuhkan talak satu bain suhrah dari Tergugat terhadap Penggugat yang amar lengkapnya sebagaimana akan disebutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir, dan pula tidak menyuruh orang lain



datang menghadap sebagai kuasanya yang sah tanpa alasan, sedangkan gugatan Penggugat ternyata beralasan menurut hukum, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang mewajibkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk menyerahkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatatkan perceraian ini dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 531.000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 19 Rabiulawal 1434 H, bertepatan dengan tanggal 31 Januari 2013 M oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Manokwari, dengan susunan **A.MUH. YUSRI PATAWARI, SHI** sebagai Ketua Majelis, **AKBAR ALI, SHI** dan **FAHRI LATUKAU, SHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **ABDUL RAHIM, S.Ag.,M.H**
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

A.MUH. YUSRI PATAWARI, SHI

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

AKBAR ALI, SHI

FAHRI LATUKAU, SHI

Panitera Pengganti,

ABDUL RAHIM, S.Ag.,M.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	440.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,-

Jumlah : **Rp** 531.000,-

(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)